

Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan Persekutuan Perdata Notaris

Cinantya Dwestyola^{1*}, Nada Amira²

^{1,2} Universitas Pelita Harapan

Email : cinantyardwss@gmail.com^{1*}, minipuzzle10@gmail.com²

Abstract. *Notaries can join together and run a civil partnership together with other fellow Notaries. However, it is explained in the UUJN, the notary civil partnership is not completely the same as the civil partnership contained in the Civil Code. The purpose of this study is to analyze the responsibility of Notaries in carrying out Notary civil partnerships and the impacts caused by the existence of Notary civil partnerships. This research is processed with a normative juridical approach method, namely by looking at law as a set of regulations/rules or doctrines that have a normative nature (law in book). As a result of the problem, each Notary remains individually responsible for what is done and the legal products made as well as the confidentiality of the contents of the deed become the individual responsibility of the Notary and there are positive and negative impacts of the existence of a Notary civil partnership becoming a common concern for Notaries to become members of the Notary civil partnership.*

Keywords: *Notary, Partnership, Civil*

Abstrak. Notaris dapat bergabung bersama dan menjalankan persekutuan perdata bersama dengan rekan Notaris yang lainnya. Namun dijelaskan dalam UUJN, persekutuan perdata Notaris tidak sama seutuhnya dengan persekutuan perdata yang terdapat dalam KUHPperdata. Tujuan dari penelitian ini guna menganalisa tanggung jawab Notaris dalam menjalankan persekutuan perdata Notaris dan dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya persekutuan perdata Notaris. Penelitian ini diolah dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai sebuah perangkat regulasi/aturan ataupun doktrin yang memiliki sifat normatif (*law in book*). Hasil permasalahan, masing-masing Notaris tetap bertanggung jawab secara individu terhadap apa yang dikerjakan dan produk hukum yang dibuat maupun kerahasiaan isi akta menjadi pertanggungjawaban individu Notaris tersebut dan terdapatnya dampak positif dan negatif dari adanya persekutuan perdata Notaris menjadi perhatian bersama bagi Notaris menjadi anggota persekutuan perdata Notaris.

Kata Kunci: Notaris, Persekutuan, Perdata

1. PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan hukum di Indonesia turut mempengaruhi pelaksanaan tugas Notaris. Perubahan signifikan terjadi pada regulasi yang mengatur jabatan Notaris. Peraturan Jabatan Notaris ini kemudian terdapat perubahan dari yang sebelumnya bersumber melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sekarang Notaris diatur melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUJN) (Sari, 2017).

Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan

kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.” Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris mengizinkan Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, konsep "kantor bersama" yang sering dipraktikkan oleh para Notaris memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam praktik kantor bersama, meskipun beberapa Notaris menempati satu lokasi kantor yang sama, setiap Notaris tetap menjalankan tugas jabatannya secara mandiri. Mereka tidak membentuk suatu badan hukum yang terpisah seperti pada persekutuan perdata pada umumnya. Dengan demikian, setiap Notaris bertanggung jawab penuh atas setiap akta yang dibuatnya, serta segala konsekuensi hukum yang timbul darinya. Konsep ini menjamin kemandirian dan tanggung jawab profesional setiap Notaris, meskipun mereka berbagi ruang kerja.

Persekutuan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan suatu bentuk kerja sama yang didasarkan pada perjanjian antara dua orang atau lebih. Melalui perjanjian ini, para pihak sepakat untuk memasukkan (*inbrenng*) sumber daya yang mereka miliki, baik berupa uang, barang, maupun keahlian, ke dalam suatu wadah bersama. Tujuan utama dari persekutuan perdata adalah untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagi secara bersama oleh seluruh anggota persekutuan. Dengan demikian, persekutuan perdata dapat dipandang sebagai suatu kesatuan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam era modern, tugas Notaris semakin kompleks dan beragam. Alasan pertama seorang Notaris membentuk suatu persekutuan perdata ialah dihadapkan pada tuntutan akan keahlian khusus dalam berbagai bidang hukum, seperti perbankan syariah, pasar modal, dan pertanahan, banyak Notaris merasa perlu untuk bekerja sama dalam suatu wadah yang memungkinkan mereka untuk saling melengkapi dan berbagi pengetahuan. Persekutuan perdata menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini. Dengan menggabungkan keahlian yang berbeda-beda, persekutuan Notaris dapat memberikan layanan hukum yang lebih komprehensif dan berkualitas tinggi kepada klien.

Kedua, dengan membentuk persekutuan perdata, Notaris-Notaris dapat menciptakan suatu sistem layanan terpadu yang lebih efisien. Klien tidak perlu lagi berulang kali mengunjungi berbagai kantor Notaris untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan hukum. Cukup dengan datang ke satu tempat, klien dapat memperoleh layanan yang komprehensif, mulai dari konsultasi hingga pembuatan akta, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Ketiga, dengan menggabungkan sumber daya dalam satu kantor, persekutuan Notaris dapat mencapai efisiensi biaya yang signifikan. Biaya-biaya tetap seperti sewa kantor, utilitas, dan peralatan kantor dapat dibagi bersama, sehingga mengurangi beban finansial bagi setiap

Notaris. Keempat, persekutuan perdata Notaris memungkinkan terjadinya spesialisasi. Notaris dengan keahlian khusus dapat menjadi mentor bagi anggota lain, sehingga kualitas pembuatan akta secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Klien pun akan mendapatkan layanan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan ruang bagi Notaris untuk membentuk persekutuan perdata, prinsip tanggung jawab individu tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan profesi ini. Artinya, setiap Notaris yang tergabung dalam persekutuan tetap bertanggung jawab secara penuh atas jabatan dan setiap akta yang dibuatnya. Tanggung jawab ini bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada anggota persekutuan lainnya. Hal ini menjamin bahwa kualitas dan integritas setiap akta yang dibuat oleh Notaris tetap terjaga, dan masyarakat dapat merasa yakin akan keabsahan dan keandalan dokumen-dokumen yang dibuat oleh Notaris. Dengan demikian, meskipun bekerja dalam sebuah tim, setiap Notaris harus tetap mempertahankan kemandirian dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya. Munculnya persekutuan perdata dalam profesi Notaris menghadirkan dinamika baru yang kompleks. Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis secara menyeluruh berbagai aspek yang terkait dengan persekutuan perdata, mulai dari kelebihan dan kekurangannya, hingga implikasinya terhadap praktik dan tanggung jawab Notaris dalam persekutuan perdata.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai suatu perangkat aturan ataupun doktrin yang bersifat normatif (*law in book*). Meneliti dengan dilandaskan pada hukum yang ada serta melalui realita yang ada dengan studi kepustakaan yang menelaah data-data sekunder dan secara kualitatif menganalisa hasil-hasil penelitian, referensi, dan kajian-kajian hukum yang ada.

Deskriptif analitis merupakan spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Deskriptif analitis dalam penelitiannya tidak memakai adanya angka-angka dalam melakukan analisis data, melainkan dengan melalui gambar, penjelasan, deskripsi, serta temuan-temuan dalam penelitian yang dianalisa. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan data-data sekunder, yaitu suatu data yang terlebih dahulu didapatkan dan dikumpulkan guna terselesaikannya masalah dalam penelitian tersebut. Sumber dari data sekunder yang termuat dalam penelitian ini diantaranya artikel, literatur, jurnal, dan sumber elektronik yaitu internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris.

Profesi Notaris memberikan fleksibilitas bagi para Notaris untuk membentuk suatu persekutuan perdata, di mana mereka dapat menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Menurut Chaidir Ali, persekutuan perdata adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih menyetujui untuk menyatukan sumber daya, seperti uang atau aset, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Keuntungan yang diperoleh kemudian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. (Chaidir, 2011) Pasal 1618 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembentukan persekutuan perdata didasarkan pada adanya perjanjian, kontribusi dari setiap anggota (inbreng), dan tujuan untuk membagi keuntungan. Ketiga unsur ini saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adanya tujuan untuk membagi keuntungan menunjukkan bahwa persekutuan perdata pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerja sama bisnis di mana setiap anggota berharap untuk memperoleh manfaat ekonomi dari usaha yang dilakukan bersama (Fonni, 2017).

Peraturan mengenai persyaratan menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk persekutuan perdata telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebelumnya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 secara spesifik mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Notaris yang ingin menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tersebut, peraturan menteri yang lebih spesifik tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Meskipun demikian, Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru tetap memberikan ruang bagi Notaris untuk menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar jabatan Notaris, seperti kemandirian dan ketidakberpihakan. Perubahan regulasi ini mengindikasikan adanya fleksibilitas yang lebih besar bagi Notaris dalam menjalankan praktik profesinya, namun di sisi lain juga menuntut para Notaris untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tetap menjunjung tinggi martabat dan kredibilitas profesi Notaris.

Persekutuan perdata Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki karakteristik yang berbeda dengan persekutuan perdata pada umumnya. Persekutuan perdata Notaris tidak bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial. Sebaliknya, tujuan utama dari persekutuan ini adalah untuk memfasilitasi para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Oleh

karena itu, keuntungan yang diperoleh dari persekutuan perdata Notaris bukanlah tujuan utama, melainkan sebagai hasil sampingan dari pelaksanaan tugas jabatan (Zakhina, 2016).

Persekutuan perdata Notaris merupakan suatu bentuk kerjasama profesional di mana dua orang Notaris atau lebih sepakat untuk menjalankan kegiatan kenotariatan secara bersama-sama dalam satu tempat kerja yang sama. Dalam persekutuan ini, para Notaris akan menggunakan fasilitas kantor dan peralatan secara bersama-sama. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mengatur bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Meskipun Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan setiap Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta, tantangan dalam menjaga kerahasiaan ini semakin kompleks dalam konteks persekutuan perdata Notaris. Dengan berbagi satu kantor, fasilitas, dan bahkan mungkin staf administrasi, potensi terjadinya akses yang tidak disengaja atau sengaja terhadap informasi sensitif klien menjadi lebih besar. Hal ini dikarenakan setiap anggota persekutuan memiliki akses terhadap dokumen-dokumen dan data-data yang sama. Oleh karena itu, para Notaris dalam persekutuan perlu lebih berhati-hati dan menerapkan mekanisme pengamanan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi yang dapat merugikan klien (Rahmatika, 2016).

Dalam praktik persekutuan perdata Notaris, meskipun terdapat pembagian tugas dan penggunaan bersama atas sumber daya, prinsip tanggung jawab individual dalam pembuatan akta tetap dipegang teguh. Hanya Notaris yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan akta yang memiliki wewenang untuk membubuhkan tanda tangan pada minuta dan salinan akta. Hal ini berarti bahwa setiap Notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya, dan tidak terdapat tanggung jawab bersama atas kesalahan yang mungkin timbul akibat kelalaian atau kealpaan salah seorang anggota persekutuan.

Dalam konteks persekutuan perdata Notaris, meskipun beberapa Notaris bekerja sama dalam satu kantor, prinsip tanggung jawab individu tetap berlaku mutlak. Setiap Notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya, terlepas dari adanya pembagian tugas atau penggunaan bersama atas sumber daya. Hal ini berarti bahwa jika terjadi sengketa atau tuntutan hukum yang berkaitan dengan suatu akta, maka Notaris yang membuat akta tersebutlah yang harus bertanggung jawab secara pribadi, tanpa melibatkan Notaris lain dalam persekutuan.

Teori hukum yang dikemukakan Hans Kelsen mengajarkan kita bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum. Jika kita kaitkan dengan profesi Notaris, maka setiap Notaris bertanggung jawab secara pribadi atas setiap kesalahan yang dia

buat dalam membuat akta. Jadi, dalam sebuah persekutuan Notaris, jika ada satu Notaris yang melakukan kesalahan, hanya Notaris tersebut yang harus menanggung akibat hukumnya. Ini berarti tidak ada tanggung jawab bersama atau kolektif di antara para Notaris dalam persekutuan tersebut. Setiap Notaris berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya masing-masing.

Tanggung jawab para Notaris yang tergabung dalam sebuah persekutuan perdata, di mana mereka berbagi sumber daya dan mungkin bekerja sama dalam beberapa hal, tanggung jawab atas setiap akta yang dibuat tetap melekat pada Notaris yang bersangkutan secara individu. Persekutuan perdata tidak serta-merta menjadikan tanggung jawab atas suatu akta menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini dikarenakan setiap Notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab profesional yang independen, meskipun mereka berada dalam satu wadah organisasi.

Meskipun para Notaris dapat bergabung dalam suatu persekutuan perdata untuk efisiensi dan berbagi sumber daya, setiap Notaris tetap beroperasi secara independen. Prinsip independensi ini menjamin bahwa setiap Notaris bertanggung jawab penuh atas tindakan dan keputusan profesionalnya, termasuk pembuatan akta. Kerahasiaan juga menjadi prinsip fundamental dalam profesi Notaris, di mana setiap Notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi kliennya. Tidak ada pengecualian, bahkan dalam lingkup persekutuan. Dengan demikian, setiap Notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang terpisah, dan tidak ada saling ketergantungan dalam pengambilan keputusan atau penanganan perkara. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi Notaris, melindungi kepentingan klien, dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Berada dalam satu wadah persekutuan, setiap Notaris tetap merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri. Pemberian kuasa kepada Notaris lain dalam persekutuan untuk mengurus kepentingan klien tidak diperkenankan, karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi tanggung jawab individu. Setiap Notaris harus bertanggung jawab penuh atas tindakannya.

Kelebihan dan Kekurangan Dalam Hal Notaris Menjalankan Jabatannya Sebagai Anggota Persekutuan Perdata Notaris.

Notaris sebagai pejabat publik yang diberi kewenangan khusus untuk membuat akta autentik, memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem hukum. Karena sifat pekerjaan mereka yang berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perdata, maka Notaris dituntut untuk selalu bersikap independen dan tidak memihak. Bahkan ketika mereka bergabung dalam suatu persekutuan perdata, sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, prinsip-prinsip kemandirian dan ketidakberpihakan ini harus tetap

dijaga. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang yang mengharuskan Notaris untuk selalu mengedepankan kepentingan hukum dan keadilan dalam setiap tindakannya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenal asas kemandirian dan individualitas dari subyek hukum. Hal tersebut menempatkan individu sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi penuh. Prinsip kemandirian dan individualitas ini menjadi dasar bagi seluruh ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar individu. Artinya, setiap orang memiliki kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab atas segala tindakannya, selama tidak merugikan hak orang lain. Konsep ini juga mencakup kebebasan untuk berkontrak, memiliki harta, dan berserikat. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kepentingan umum dan hak-hak orang lain (Budiono, 2013).

Regulasi mengenai persekutuan perdata memberikan ruang yang cukup luas bagi para anggotanya untuk mengatur hubungan internal mereka. Namun, dalam konteks persekutuan perdata Notaris, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengharuskan setiap Notaris untuk menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan tugasnya. Keahlian, pengalaman, dan integritas moral adalah fondasi bagi kemandirian seorang Notaris. Kemandirian ini sangat penting, terutama dalam konteks persekutuan perdata, untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menjaga martabat profesi. Tujuan utama dari persekutuan perdata Notaris adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan hukum, bukan untuk tujuan komersial semata.

Tanggung jawab Notaris dalam persekutuan perdata bersifat individual. Meskipun bekerja dalam satu kantor, setiap Notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta, Notaris yang bersangkutan dapat dituntut secara perdata atau pidana. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada Notaris lain dalam persekutuan. Untuk itu, setiap Notaris wajib bertindak cermat, memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, dan menjaga kerahasiaan dokumen. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas profesi Notaris serta melindungi kepentingan masyarakat. Sifat terbuka dalam persekutuan perdata membuat sulitnya menjaga kerahasiaan akta, karena setiap anggota berpotensi memiliki akses terhadap informasi yang seharusnya bersifat rahasia.

Totok Susmono memberikan pandangannya tentang bergabungnya Notaris dalam persekutuan perdata sebagai berikut: (Rahmatika, 2016)

“Meskipun pada kenyataannya tidak ada Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata tetapi memang secara aturan diperbolehkan. Namun,

bergabungnya Notaris dalam maatschap tersebut hanya dalam kantor bersama. Ada positifnya juga jika Notaris-Notaris bergabung dalam persekutuan perdata, misalnya Notaris dapat berbagi ilmu sehingga dapat meningkatkan kemampuan dari masing-masing Notaris.”

Tergabungnya Notaris dalam suatu persekutuan perdata melahirkan aspek positif dan negative. Adapun aspek positif dan negative sebagai berikut: (Kie, 2007)

1. Semakin diperlukannya keahlian-keahlian khusus terutama untuk permasalahan-permasalahan di kota-kota besar.

Kota-kota metropolitan di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, menghadapi beragam tantangan hukum yang kompleks dalam dunia bisnis. Hal ini menuntut adanya keahlian khusus dalam menangani legalitas kegiatan usaha. Namun, kemampuan seorang Notaris seringkali terbatas pada bidang tertentu. Misalnya, ada Notaris yang menguasai hukum pasar modal, perbankan syariah, properti, atau pengelolaan yayasan. Bergabungnya Notaris dalam persekutuan perdata, Notaris dapat menggabungkan keahlian masing-masing dalam berbagai bidang hukum kenotariatan. Hal ini memungkinkan klien untuk mendapatkan layanan hukum yang lebih spesifik dan efisien. Misalnya, seorang klien yang ingin mendirikan yayasan dapat langsung berkonsultasi dengan Notaris yang ahli di bidang hukum yayasan, tanpa perlu mencari Notaris lain yang mungkin kurang berpengalaman dalam hal tersebut. Dengan demikian, proses penyelesaian masalah hukum klien dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Perluasan pelayanan kepada masyarakat.

2. Mengurangi beban biaya.

Kolaborasi antar Notaris dalam satu maatschap tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menciptakan efisiensi biaya. Dengan berbagi kantor, para Notaris dapat mengurangi pengeluaran untuk biaya tetap seperti sewa dan utilitas.

3. Meningkatkan kemampuan dari para Notaris yang berserikat.

Salah satu manfaat signifikan dari persekutuan perdata Notaris adalah peningkatan kualitas layanan yang diberikan. Melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman, para Notaris dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai bidang hukum. Misalnya, dengan adanya Notaris yang ahli di bidang pasar modal, maatschap dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif kepada klien yang memiliki kebutuhan di bidang tersebut.

Persekutuan perdata Notaris tidak hanya memberikan dampak positif namun juga terdapat dampak negative yang berpotensi untuk hadir selama menjalankan suatu persekutuan perdata. Aspek negative tersebut diantaranya:

1. Praktik Monopoli terhadap klien Notaris

Perizinan terhadap persekutuan perdata di kalangan Notaris telah membuka celah bagi praktik monopoli. Dengan membentuk persekutuan, Notaris senior dapat dengan mudah mempertahankan basis klien mereka, bahkan setelah mereka pensiun. Hal ini memungkinkan terciptanya semacam dinasti Notaris, di mana kekuasaan dan pengaruh diwariskan dari generasi ke generasi dalam satu keluarga atau kelompok tertentu. Praktik ini tidak hanya merugikan Notaris muda yang sulit menembus pasar, tetapi juga dapat mengurangi pilihan bagi masyarakat dalam memilih Notaris yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Peningkatan jumlah Notaris juga tidak diimbangi dengan distribusi yang merata. Konsentrasi Notaris di beberapa wilayah dapat memicu praktik monopoli. Dalam situasi seperti ini, Notaris dapat melakukan berbagai cara untuk menguasai pasar, bahkan dengan melanggar aturan dan kode etik profesi. Akibatnya, masyarakat menjadi terbatas pilihannya dan dapat dirugikan karena kurangnya persaingan sehat.

2. Tidak terjaminnya kemandirian dan kerahasiaan Notaris.

Persekutuan perdata Notaris, meskipun sah secara hukum, menimbulkan tantangan terhadap prinsip-prinsip fundamental profesi Notaris, yaitu kemandirian dan kerahasiaan. Keterlibatan sekutu dalam kegiatan Notaris dapat mengkompromikan objektivitas pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas profesi Notaris.

Profesi Notaris menuntut adanya integritas dan profesionalisme yang tinggi. Kode Etik Notaris memberikan kerangka kerja yang jelas bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip seperti kemandirian, objektivitas, kerahasiaan, dan tanggung jawab profesional merupakan landasan bagi Notaris dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas. Dengan demikian, Notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat umum, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pembuatan akta. Kewajiban ini bersifat pribadi dan tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, termasuk anggota persekutuan perdata Notaris. Hanya Notaris yang secara langsung membuat akta yang berwenang menandatangani dan bertanggung jawab atas keabsahan akta tersebut. Dalam menjalankan praktik notaris dalam bentuk persekutuan perdata, masing-masing notaris tetap beroperasi secara mandiri dan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang dilakukannya. Meskipun berbagi ruang kerja atau sumber daya, setiap notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang terpisah dalam pembuatan akta dan pengelolaan dokumen protokol. Hal ini berarti bahwa setiap notaris menanggung konsekuensi hukum secara pribadi atas segala kesalahan atau kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan tugas jabatannya, tanpa adanya mekanisme pembagian tanggung jawab bersama dengan anggota persekutuan lainnya.

Meskipun persekutuan perdata sah secara hukum dan memiliki aspek positif bagi Notaris, terutama bagi Notaris yang masih terbatas keahliannya, namun aspek negatifnya ternyata lebih besar. Potensi terbentuknya 'dinasti' Notaris dalam persekutuan dapat mengarah pada praktik monopoli, yang dapat membatasi pilihan masyarakat dan mengurangi kualitas pelayanan Notaris. Selain itu, persekutuan juga dapat memicu ketidakadilan dalam pembagian rezeki, kesenjangan di antara para Notaris, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar jabatan Notaris, seperti kemandirian dan kerahasiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, H. (2013). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chaidir, A. (2011). *Badan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Fonni. (2017). Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Tadulako Master Law Journal*, 01(01), 38.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Rahmatika, B. A. (2016). Kemandirian dan Kerahasiaan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Sebagai Anggota Persekutuan Perdata. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 97.
- Sari, Y. M. (2017). Kedudukan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Persekutuan Perdata Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Doctoral Dissertation Universitas Bengkulu.*

Zakhina, I. (2016). Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris. *Universitas Brawijaya Malang*, 11-12.